

**ANALYSIS THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN VILLAGE
FINANCE MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION OF THE
MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 20 OF 2018 IN LUBUK
JAWI VILLAGE OF BALAI JAYA DISTRICT ROKAN HILIR
REGENCY RIAU PROVINCE**

Sagopi Ria Apriliani Juniansen¹, Gusnardi², Sri Kartikowati³

Email: Sagopi.ria3220@student.unri.ac.id¹, gusnardi.akuntan@gmail.com², tikokuliah75@gmail.com³

Phone Number: 0822-8808-0005

*Economic Education Study Program
Department of Education and Social Sciences
Faculty of Teacher and Education
University of Riau*

Abstract: This study aims to describe the role of village apparatus in Lubuk Jawi Village, Balai Jaya District, Rokan Hilir Regency, Riau Province in village financial management based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research is a quantitative descriptive type of research. Primary data were obtained from five Lubuk Jawi Village apparatus. Data were collected using documentation techniques, in-depth observation, and interviews. The results showed that the percentage of answers from the five informants on the planning aspect reached 95% including in the very role category, in the implementation aspect reaching 80% including in the role category although there are still some procedures that are still not in accordance with the regulations, in the aspects of administration, reporting, and accountability up to 100% is included in the very important category. The results of the discussion show that the role of village apparatus in the aspects of planning, implementation, administration, reporting and accountability is in accordance with the procedures of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management.

Key Words: Village Financial Management, Role of Village Apparatus, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management

PERAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA LUBUK JAWI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Sagopi Ria Apriliani Juniansen¹, Gusnardi², Sri Kartikowati³

Email: Sagopi.ria3220@student.unri.ac.id¹, gusnardi.akuntan@gmail.com², tikokuliah75@gmail.com³
Nomor HP: 0822-8808-0005

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Jurusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran aparatur desa di Desa Lubuk Jawi, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh dari lima orang Perangkat Desa Lubuk Jawi. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi mendalam, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jumlah persentase jawaban dari kelima informan pada aspek perencanaan mencapai 95% termasuk dalam kategori sangat berperan, pada aspek pelaksanaan mencapai 80% termasuk dalam kategori berperan walaupun masih ada beberapa prosedur yang masih belum sesuai dengan peraturan, pada aspek penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mencapai 100% termasuk dalam kategori sangat berperan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peran aparatur desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Peran Aparatur Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Menurut Ulya (2019) Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara. Untuk mewujudkan pembangunan di desa, program otonomi desa juga didukung oleh pemerintah pusat melalui dana desa. Diterimanya dana desa tersebut, pemerintah desa harus berperan dalam mengelola keuangan desa, mengelolanya berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri yang baru dirubah pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana yang sebelumnya adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Diperbarui menjadi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018.

Intan Pertiwi (2016) juga mengatakan Bendahara Desa menjadi poros bagi keberlangsungan siklus penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Jumlah Dana Desa yang cukup besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat Dana Desa menjadi sarat akan kecurangan.

Kepenghuluan Lubuk Jawi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Desa atau Kepenghuluan ini terdiri dari 2 dusun yaitu, Dusun Sido Mulyo dan Dusun Mulyo Asri, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemui bahwa tingkat pendidikan Aparatur Desa Lubuk Jawi sendiri masih terbilang rendah, Aparatur Desa Lubuk Jawi masih banyak tamatan SMA sederajat, hal ini juga menjadi beban besar bagi aparatur desa untuk mengelola keuangan desanya, kekayaan desa dan pendapatan asli desa juga belum dapat dikelola oleh Aparatur Desa Lubuk Jawi sendiri, sehingga untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan desa, Aparatur Desa Lubuk Jawi hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat berupa ADD (Anggaran Dana Desa) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya yang cukup besar. Pernyataan ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Jawi sendiri.

“Iya penghasilan asli desa sendiri ya tidak ada, selama ini pendapatan desa ya bersumber langsung dari pemerintah pusat saja berupa ADD (Anggaran Dana Desa)” (Ana Riawati, Kaur Keuangan Desa).

Berikut rincian anggaran pendapatan desa pada tahun 2019 dan 2020 yang diperoleh dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Desa Lubuk Jawi

Uraian	Anggaran (Rp) 2019	Anggaran (Rp) 2020
Pendapatan	2.307.820.549	2.040.629.482
Pendapatan Asli Desa	0	0
Hasil Usaha Desa	0	0
Pendapatan Transfer	2.106.975.527	2.039.784.460
Dana Desa	768.891.000	760.397.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	0

Uraian	Anggaran (Rp) 2019	Anggaran (Rp) 2020
Alokasi Dana Desa	1.338.084.527	1.179.387.460
Alokasi Dana Desa (Tahun 2019)	887.216.280	0
Alokasi Dana Desa (Terhutang 2018)	244.339.622	0
Alokasi Dana Desa (Terhutang 2017)	206.528.625	0
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200.000.000	100.000.000
Pendapatan Lain-lain	845.022	845.022
Pendapatan Bunga Bank	845.022	845.022
Jumlah Pendapatan	2.307.820.549	2.040.629.482

Sumber : Pemerintah Kepenghuluan Lubuk Jawi, 2020

Dengan jumlah pendapatan desa yang cukup besar tersebut pemerintah Desa Lubuk Jawi harus berperan dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa agar terciptanya asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, peneliti ingin mendeskripsikan dan meneliti kembali bagaimana peran aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh aparatur desa di Desa Lubuk Jawi, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan penjabaran deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lubuk Jawi, kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Lubuk Jawi, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Februari hingga selesai. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat aparatur pemerintah Desa Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang terdiri dari Kepala Desa Lubuk Jawi, Sekretaris Desa Lubuk Jawi, Kaur Keuangan Desa Lubuk Jawi, Kaur Perencanaan Desa Lubuk Jawi, dan Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Lubuk Jawi. Objek dalam penelitian ini adalah peran aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan cara mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data, hasil interpretasi. Data dalam penelitian juga dianalisis dengan menggunakan skala Guttman. Setiap jawaban yang sesuai dengan indikator sub variabel diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut :

- a) Untuk jawaban “Sesuai Indikator” diberi skor 1
- b) Untuk jawaban “Tidak Sesuai Indikator” diberi skor 0

Untuk mengetahui persentase jawaban peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, digunakan rumus sebagai berikut (Iskani, 2015):

$$\text{Presentase} : \frac{\text{Jumlah Jawaban "Sesuai" Rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus di atas, analisis peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa akan terlihat dalam persentase hasil analisis sebagai berikut :

- a) <59% dikatakan tidak berperan.
- b) 60%-69% dikatakan kurang berperan.
- c) 70%-79% dikatakan cukup berperan.
- d) 80%-89% dikatakan berperan.
- e) 90%-100% dikatakan sangat berperan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Aparatur Desa dalam Perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil temuan lapangan di Desa Lubuk Jawi, pada tahapan perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Perangkat desa melakukan musrembang desa bersama BPK (Badan Permusyawaratan Kepenghuluan) terlebih dahulu untuk menentukan program apa yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berkenaan. Program yang telah disepakati bersama dalam forum tadi akan disusun menjadi RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan), setelah itu perangkat desa membuat laporan-laporan rancangan peraturan desa yang menyangkut tentang APB Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama BPK tersebut paling lambat pada kisaran bulan Oktober-September. Setelah semua rancangan peraturan desa tadi telah disepakati. Kemudian, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi oleh Camat. Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan kembali oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepenghuluan Lubuk Jawi tentang Perubahan Penjabaran APB-Kepenghuluan Lubuk Jawi. Peraturan tersebut paling lambat ditetapkan bulan Desember tahun sebelumnya. Kemudian, Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti baliho. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut.

Pemerintah desa juga dapat melakukan perubahan terhadap APB Desa. Perubahan ini dapat dilakukan apabila ada instruksi dari pemerintah daerah kabupaten. Kabupaten memberikan pagu anggaran berkurang atau bertambah. Kemudian untuk mengukur seberapa berperannya aparatur desa dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan desa, cara pengukurannya menggunakan Skala Guttman, setiap jawaban yang sesuai dengan indikator sub variabel diberikan skor, untuk jawaban “Sesuai Indikator” diberi skor 1 dan untuk jawaban “Tidak Sesuai Indikator” diberi skor 0. Secara ringkas pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa dalam Perencanaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Jawaban Informan										Jumlah Jawaban	
		1		2		3		4		5		S	TS
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS		
1.	P1	1		1		1		1		1		5	
2.	P2	1		1		1		1		1		5	
3.	P3	1		1		1		1		1		5	
4.	P4	1		1		1		1		1		5	
5.	P5	1		1		1		1		1		5	
6.	P6		0	1			0	1		1		3	2
7.	P7	1		1		1		1		1		5	
8.	P8	1		1		1		1		1		5	
Total												38	2
Rata-rata												5	0
Persentase												95%	

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan hasil menganalisis dengan menggunakan tabel distribusi dan persentase jawaban peran aparatur desa dalam perencanaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa peran aparatur desa dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan jumlah indikator kesesuaian ada 8 indikator kesesuaian yang digunakan sebagai acuan analisis, dan jumlah informan sebanyak 5 informan, menunjukkan ada 38 jawaban yang sesuai dengan indikator atau jawaban rata-rata yang sesuai dengan indikator ada 5. Dari jawaban hasil wawancara langsung yang telah dinyatakan oleh informan, tingkat persentase kesesuaian peran perangkat desa dalam perencanaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mencapai 95%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Analisis Peran Aparatur Desa dalam Pelaksanaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi menggunakan rekening kas desa yang ditunjuk

Bupati/ Wali Kota Rokan Hilir dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran atas belanja beban APB Desa.

Kemudian, prosedur pencairan dana APB Desa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Lubuk Jawi, kaur dan kasi atau tim pelaksana kegiatan (TPK) mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sesuai dengan alokasi dana kegiatan yang hendak dilaksanakan pada semester atau periode yang telah direncanakan.

Kemudian, Bendahara menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak.

Kemudian untuk mengukur seberapa berperannya aparatur desa dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, cara pengukurannya menggunakan Skala Guttman, setiap jawaban yang sesuai dengan indikator sub variabel diberikan skor, untuk jawaban “Sesuai Indikator” diberi skor 1 dan untuk jawaban “Tidak Sesuai Indikator” diberi skor 0. Secara ringkas pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa dalam Pelaksanaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Jawaban Informan										Jumlah Jawaban	
		1		2		3		4		5		S	TS
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS		
1.	P1	1		1		1		1		1		5	
2.	P2	1		1		1		1		1		5	
3.	P3	1		1		1		1		1		5	
4.	P4	1		1		1		1		1		5	
5.	P5		0	1			0		0		0	1	4
6.	P6		0	1			0	1			0	2	3
7.	P7	1		1		1		1		1		5	
Total												28	7
Rata-rata												4	1
Persentase												80%	

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan hasil menganalisis dengan menggunakan tabel Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa peran aparatur desa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi secara prosedur masih kurang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 55 ayat (1) pada saat pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa seharusnya dilakukan setelah barang/jasa diterima, bukan sebelum barang dan jasa diterima. Kemudian, yang membuat RAB seharusnya kaur dan kasi pelaksana kegiatan bukan bendahara atau kaur keuangan dan hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 57 ayat (1).

Dengan jumlah indikator kesesuaian sebanyak 7 indikator kesesuaian yang digunakan sebagai acuan analisis dan jumlah informan sebanyak 5 informan, menunjukkan ada 28 jawaban yang sesuai dengan indikator atau jawaban rata-rata yang sesuai dengan indikator ada 4. Dari jawaban hasil wawancara langsung yang telah dinyatakan oleh informan, tingkat persentase kesesuaian peran perangkat desa dalam pelaksanaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mencapai 80%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dikatakan berperan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Analisis Peran Aparatur Desa dalam Penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil dilapangan pada tahapan penatausahaan di Desa Lubuk Jawi sendiri dilakukan oleh Bendahara Desa ataupun kaur keuangan yang dibantu oleh Staf Pembantu Bendahara. Hal ini juga dinyatakan dengan terus terang oleh Kaur Keuangan di Desa Lubuk Jawi sendiri.

Dalam penatausahaan di Desa Lubuk Jawi Bendahara Desa atau Kaur Keuangan Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a) buku pembantu bank;
- b) buku pembantu pajak; dan
- c) buku pembantu panjar.

Kemudian untuk mengukur seberapa berperannya aparatur desa dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan desa, cara pengukurannya menggunakan Skala Guttman, setiap jawaban yang sesuai dengan indikator sub variabel diberikan skor, untuk jawaban “Sesuai Indikator” diberi skor 1 dan untuk jawaban “Tidak Sesuai Indikator” diberi skor 0. Secara ringkas pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa Lubuk Jawi dalam Penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Jawaban Informan										Jumlah Jawaban	
		1		2		3		4		5		S	TS
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS		
1.	P1	1		1		1		1		1		5	
2.	P2	1		1		1		1		1		5	
3.	P3	1		1		1		1		1		5	
4.	P4	1		1		1		1		1		5	
5.	P5	1		1		1		1		1		5	
Total												25	0
Rata-rata												5	
Persentase												100%	

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan hasil menganalisis dengan menggunakan tabel Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa dalam Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa peran aparatur desa dalam tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan jumlah indikator kesesuaian sebanyak 5 indikator kesesuaian yang digunakan sebagai acuan analisis dan jumlah informan sebanyak 5 informan, menunjukkan ada 25 jawaban yang sesuai dengan indikator atau jawaban rata-rata yang sesuai dengan indikator ada 5. Dari jawaban hasil wawancara langsung yang telah dinyatakan oleh informan, tingkat persentase kesesuaian peran perangkat desa dalam penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Analisis Peran Aparatur Desa dalam Pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil temuan dilapangan proses pelaporan keuangan di Desa Lubuk Jawi Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Kabupaten Rokan Hilir.

Kemudian untuk mengukur seberapa berperannya aparatur desa dalam aspek pelaporan pengelolaan keuangan desa, cara pengukurannya menggunakan Skala Guttman, setiap jawaban yang sesuai dengan indikator sub variabel diberikan skor, untuk jawaban “Sesuai Indikator” diberi skor 1 dan untuk jawaban “Tidak Sesuai Indikator” diberi skor 0. Secara ringkas pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa Lubuk Jawi dalam Pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Jawaban Informan										Jumlah Jawaban	
		1		2		3		4		5		S	TS
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS		
1.	P1	1		1		1		1		1		5	
2.	P2	1		1		1		1		1		5	
Total												10	0
Rata-rata												5	
Persentase												100%	

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan hasil menganalisis dengan menggunakan tabel Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa Lubuk Jawi dalam Pelaporan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa peran aparatur desa dalam tahapan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri

No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan jumlah indikator kesesuaian ada 2 indikator kesesuaian yang digunakan sebagai acuan analisis dan jumlah informan sebanyak 5 informan, menunjukkan ada 10 jawaban yang sesuai dengan indikator atau jawaban rata-rata yang sesuai dengan indikator ada 5. Dari jawaban hasil wawancara langsung yang telah dinyatakan oleh informan, tingkat persentase kesesuaian peran perangkat desa dalam pelaporan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Analisis Peran Aparatur Desa dalam Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil dari lapangan di Desa Lubuk Jawi proses menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Kabupaten paling lambat 3 bulan pada akhir tahun.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui rapat desa bersama BPK dan masyarakat desa Lubuk Jawi sendiri, dan juga disampaikan melalui baliho atau spanduk tentang anggaran APB Desa dan realisasinya, yang dipasang di depan kantor Desa Lubuk Jawi.

Kemudian laporan tersebut memuat APB Desanya, kegiatan yang terealisasi dan tidak terealisasi, dan anggaran yang tidak tersalurkan.

Kemudian untuk mengukur seberapa berperannya aparatur desa dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, cara pengukurannya menggunakan Skala Guttman, setiap jawaban yang sesuai dengan indikator sub variabel diberikan skor, untuk jawaban “Sesuai Indikator” diberi skor 1 dan untuk jawaban “Tidak Sesuai Indikator” diberi skor 0. Secara ringkas pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Aparatur Desa Lubuk Jawi dalam Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Jawaban Informan										Jumlah Jawaban	
		1		2		3		4		5		S	TS
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS		
1.	P1	1		1		1		1		1		5	
2.	P2	1		1		1		1		1		5	
3.	P3	1		1		1		1		1		5	
Total												25	0
Rata-rata												5	
Persentase												100%	

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan hasil menganalisis dengan menggunakan tabel distribusi dan persentase jawaban peran aparatur Desa Lubuk Jawi

dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa peran aparatur desa dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Lubuk Jawi secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikator kesesuaian ada 3 indikator kesesuaian yang digunakan sebagai acuan analisis dan jumlah informan sebanyak 5 informan, menunjukkan ada 15 jawaban yang sesuai dengan indikator atau jawaban rata-rata yang sesuai dengan indikator ada 5. Dari jawaban hasil wawancara langsung yang telah dinyatakan oleh informan, tingkat persentase kesesuaian peran perangkat desa dalam pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai Analisis Peran Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Aparatur Desa dalam aspek Perencanaan secara prosedur sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari jumlah persentase jawaban informan penelitian yang termasuk kategori sangat berperan dan sesuai dengan indikator-indikator penelitian serta dibuktikan dengan hasil dokumen dalam perencanaan yang lengkap.
2. Peran Aparatur Desa dalam aspek Pelaksanaan dapat dikatakan berperan. Walaupun secara prosedur masih kurang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada indikator penelitian pada pasal 55 ayat (1) pada saat pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa seharusnya dilakukan setelah barang/jasa diterima, bukan sebelum barang dan jasa diterima. Kemudian, yang membuat RAB seharusnya kaur dan kasi pelaksana kegiatan bukan bendahara atau kaur keuangan dan hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 57 ayat (1).
3. Peran Aparatur Desa dalam aspek Penatausahaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari jumlah persentase jawaban informan penelitian yang termasuk kategori sangat berperan dan sesuai dengan indikator-indikator penelitian serta dibuktikan dengan hasil dokumen dalam penatausahaan yang lengkap.
4. Peran Aparatur Desa dalam aspek Pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari jumlah persentase jawaban informan penelitian yang termasuk kategori sangat berperan dan sesuai dengan indikator-indikator penelitian serta dibuktikan dengan hasil dokumen dalam pelaporan yang lengkap.

5. Peranan Aparatur Desa dalam aspek Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari jumlah persentase jawaban informan penelitian yang termasuk kategori sangat berperan dan sesuai dengan indikator-indikator penelitian serta dibuktikan dengan hasil dokumen dalam pertanggungjawaban yang lengkap.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kedepannya diharapkan Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Jawi lebih banyak membaca dan memahami isi dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, agar pengelolaan keuangan di desa menjadi lebih baik.
2. Diharapkan Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Jawi lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang teknis pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Intan, Pertiwi. 2016. "Persepsi Praktik Penatausahaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah". Skripsi, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Iskani. 2015. "Skala Guttman Cross". Retrieved from <https://fdokumen.com/document/pengukuran-skala-guttman-tradisional-558c23c88d394.html>. diakses pada 9 Agustus 2020 pukul 10.27.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Ulya , Mazro'atul. 2019. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.